Abstrak

Peraturan Daerah yang mengatur adalah Peraturan Daerah Nomor : 02 Tahun 2009 yang mengubah nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kulon Progo menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo. PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 04 Tahun 1991 dan diumumkan pada Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 07 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kulon Progo.

Di Instalasi Pengolahan Air (IPA) 1 PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo, dalam pengolahannya menggunakan beberapa alat seperti clarifier, filter, water storage, pompa dossing dll. Clarifier merupakan alat utama dalam proses pengolahan air bersih yang terdiri dari 3 proses yaitu koagulasi, flokulasi dan sedimentasi. Serangkaian proses tersebut merupakan proses yang sangat penting sebelum dilakukannya filtrasi dimana semua partikel yang tidak dibutuhkan akan tersaring dan terpisah dari air bersih sebagai produk.

Pada alat clarifier air diolah dengan menambahkan PAC untuk menggumpalkan kotoran-kotoran pada proses penjernihan air, tetapi dengan penambahan PAC yang tidak optimal bisa menyebabkan partikel koloid tidak menyatu dengan maksimal. Dari pengamatan selama 6 hari dengan variasi penambahan berat PAC yang berbeda maka diperoleh dosis PAC yang baik sebesar 37,2 ppm.